



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380 - 824966

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 15 /KEP/HK/2021**

TENTANG

ROHANIWAN AGAMA KATOLIK, KRISTEN, ISLAM, HINDU DAN AGAMA BUDHA  
PADA KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI GABUNGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan kegiatan pembinaan rohani gabungan bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan Budha;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan rohani gabungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk rohaniwan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rohaniwan Agama Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan Agama Budha Pada Kegiatan Pembinaan Rohani Gabungan Bagi Aparatur Sipil Negara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*



3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang g  
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri  
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4450);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**


- KESATU** : Rohaniwan Agama Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan Agama Budha Pada Kegiatan Pembinaan Rohani Gabungan Bagi Aparatur Sipil Negara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Nama-nama Rohaniwan Agama Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan agama Budha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan materi renungan secara tertulis sesuai thema dan sub thema yang diberikan; dan
- b. memberikan pelayanan atau renungan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada setiap hari jumat minggu terakhir bulan berjalan selama Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 Januari 2021

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

 **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Para Rohaniwan masing-masing di Tempat. 

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 15 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 15 JANUARI 2021

NAMA-NAMA ROHANIWAN AGAMA KATOLIK, KRISTEN, ISLAM, HINDU  
DAN AGAMA BUDHA PADA KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI GABUNGAN  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021

<b>NO</b>	<b>NAMA ROHANIWAN</b>	<b>AGAMA</b>
1	2	3
1.	Romo Oktovianus Naif, Pr.	Katolik
2.	Romo Yakobus Longga, Pr. S.Fil.	Katolik
3.	Pater Yulius Yasinto, SVD.	Katolik
4.	Romo Amandus Ninu, Pr.	Katolik
5.	Romo Longginus Bone, Pr.	Katolik
6	Pdt. Anthoneta Manobe-Radja Kana, S.Th	Kristen
7.	Pdt. Erlinaldy T.F. Riwu Rame-R, S.Th.	Kristen
8.	Pdt. Roberth St. Litelnoni, S.Th.	Kristen
9.	Pdt. Sandra Yewangoe-Foenay, S.Th.	Kristen
10.	Pdt. Stefanus A. Pandie, S.Th.	Kristen
11.	Pdt. Judith Nunuhitu-Folabesi, M.Si.	Kristen
12.	Pdt. Depy Anita Ratuwaloe-Djari, S.Th.	Kristen
13.	Pdt. Aleida Y. Salean-Sola, M.Hum.	Kristen
14.	Pdt. Elsa Maramba-Kebang,S.Th.	Kristen
15.	Pdt. Ingrid Kakiay-Thien,S,Si.	Kristen
16.	Pdt. Ita C. W. Tassi-Adoe, S.Th.	Kristen
17.	Pdt. Johny E. Riwu Tadu, S.Th.MSn.	Kristen
18.	Drs. H. Masdriansyah.	Islam
19.	Drs. H. Hidayanur.	Islam
20.	Ustad Rasyid Muzhar, SAG, MH	Islam
21.	Drs. Lukman Sara, MPd.	Islam
22.	Prof. DR. I Gusti Bagus Arjana, MS.	Hindu
23.	Pinandita Supardi, S.Pd.	Hindu
24.	Ir. I Wayan Sumartika, M.Si.	Hindu
25.	I Wayan Wira Susena SE.	Hindu

d.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, d

  
Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014